



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah pada sektor kelautan dan perikanan naik kelas, diperlukan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah pada sektor kelautan dan perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah upaya dalam mendorong para pelaku usaha untuk memiliki kemampuan dan memenuhi kebutuhannya agar mampu bersaing secara nasional dan global.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
5. Kurasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah proses pemetaan dan/atau proses pengamatan pada kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II PEMBERDAYAAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan meliputi:
 - a. pengelolaan ruang laut;
 - b. penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; serta
 - c. pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada kegiatan usaha pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
 - a. Petambak Garam;
 - b. Pelaku Usaha biofarmakologi; dan
 - c. Pelaku Usaha wisata bahari.
- (3) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan.
- (5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada kegiatan usaha pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - b. pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
 - c. penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

**Bagian Kedua
Kegiatan Usaha Pengelolaan Ruang Laut**

Pasal 3

Pemetaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a bagi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pendataan produksi garam dan penentuan skala Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
- b. pemetaan wilayah produksi garam.

Pasal 4

Pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b bagi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pendampingan cara produksi garam yang baik;
- b. sertifikasi Petambak Garam;
- c. pendampingan perizinan usaha pergaraman;
- d. pendampingan akses permodalan;
- e. pendampingan penguatan kapasitas produksi dan teknologi pergaraman;
- f. pelatihan sumber daya manusia; dan
- g. pendampingan pemasaran garam.

Pasal 5

- (1) Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c bagi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan:
 - a. aspek produksi dan teknologi;
 - b. aspek manajemen dan sumber daya manusia;
 - c. aspek pemasaran;
 - d. aspek kelembagaan dan pembiayaan; dan
 - e. aspek kinerja dan dampak.
- (2) Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator penilaian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pemetaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a bagi Pelaku Usaha biofarmakologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui pendataan dan penentuan skala usaha.

Pasal 7

Pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b bagi Pelaku Usaha biofarmakologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pendampingan akses permodalan;
- b. pendampingan perizinan usaha biofarmakologi;
- c. pelatihan dan sertifikasi pengolahan produk biofarmakologi;
- d. pelatihan dan sertifikasi Pelaku Usaha yang menggunakan produk biofarmakologi; dan
- e. pendampingan akses pasar atau promosi.

Pasal 8

- (1) Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c bagi Pelaku Usaha biofarmakologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan:
 - a. aspek permodalan;
 - b. aspek pendapatan;
 - c. aspek kelembagaan dan pemasaran;
 - d. aspek manajemen dan sumber daya manusia; dan
 - e. aspek lingkungan.
- (2) Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator penilaian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pemetaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a bagi Pelaku Usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan paling sedikit melalui pendataan dan penentuan skala usaha.

Pasal 10

Pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b bagi Pelaku Usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan paling sedikit melalui:

- a. pendampingan akses permodalan;
- b. pendampingan perizinan usaha wisata bahari;
- c. pendampingan akses pasar atau promosi;
- d. pelatihan dan sertifikasi kepemanduan wisata bahari;
- e. pelatihan dan sertifikasi pengelolaan kawasan wisata bahari; dan
- f. pelatihan dan sertifikasi pengelolaan usaha wisata bahari.

Pasal 11

- (1) Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c bagi Pelaku Usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. aspek permodalan;
 - b. aspek pendapatan;
 - c. aspek kelembagaan dan pemasaran;
 - d. aspek manajemen dan sumber daya manusia; dan
 - e. aspek lingkungan.
- (2) Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator penilaian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

**Kegiatan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan
dan Perikanan**

Pasal 12

- (1) Pemetaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a bagi pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. pendataan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - b. penentuan skala Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
 - c. penilaian awal kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Pendataan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan Kurasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (3) Kurasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kartu usaha kelautan dan perikanan; dan
 - b. memiliki nomor induk berusaha,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- (4) Kurasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi dan/atau telah mendapatkan pelatihan sebagai kurator Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dan tercatat di Kementerian.
- (5) Penentuan skala Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada kriteria:
 - a. modal usaha; atau

- b. hasil penjualan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- (6) Penilaian awal kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilakukan terhadap 6 (enam) aspek usaha yang
meliputi:
 - a. legalitas;
 - b. produksi;
 - c. keuangan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. pemasaran; dan
 - f. operasional.
- (7) Aspek usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
digunakan sebagai dasar untuk menentukan kelas awal
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang
dihitung berdasarkan pembobotan dengan nilai
maksimal 100 (seratus).
- (8) Kelas awal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri
atas:
 - a. kelas mikro:
 - 1) kelas mikro 1;
 - 2) kelas mikro 2; dan
 - 3) kelas pra kecil.
 - b. kelas kecil:
 - 1) kelas kecil 1; dan
 - 2) kelas pra menengah.
 - c. kelas menengah:
 - 1) kelas menengah 1; dan
 - 2) kelas pra besar.
- (9) Kelas awal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
ditentukan berdasarkan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. kelas mikro 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf a angka 1) memiliki nilai pembobotan kurang
dari atau sama dengan 30;
 - b. kelas mikro 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf a angka 2) memiliki nilai pembobotan lebih
dari 30 sampai dengan 40;
 - c. kelas pra kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf a angka 3) memiliki nilai pembobotan lebih
dari 40 sampai dengan 50;
 - d. kelas kecil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf b angka 1) memiliki nilai pembobotan lebih
dari 50 sampai dengan 60;
 - e. kelas pra menengah sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) huruf b angka 2) memiliki nilai pembobotan
lebih dari 60 sampai dengan 70;
 - f. kelas menengah 1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) huruf c angka 1) memiliki nilai pembobotan
lebih dari 70 sampai dengan 90; dan
 - g. kelas pra besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) huruf c angka 2) memiliki nilai pembobotan lebih
dari 90 sampai dengan 100.

- (10) Hasil pembobotan kelas awal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dasar melakukan pendampingan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (11) Penilaian awal kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan indikator penilaian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b bagi pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan terhadap aspek usaha yang meliputi:
 - a. legalitas;
 - b. produksi;
 - c. keuangan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. pemasaran; dan
 - f. operasional.
- (2) Pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada aspek legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan/atau
 - b. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor.
- (3) Pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. bimbingan teknis pembinaan mutu;
 - b. alih teknologi pengembangan produk;
 - c. bimbingan peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk; dan/atau
 - d. fasilitasi desain kemasan.
- (4) Pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. fasilitasi dan pendampingan literasi keuangan; dan/atau
 - b. fasilitasi akses pembiayaan.
- (5) Pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada aspek sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa fasilitasi pemenuhan tenaga kerja.
- (6) Pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. perluasan jangkauan pemasaran;
 - b. fasilitasi akses pasar dalam negeri dan/atau luar negeri;

- c. fasilitasi kemitraan dengan pembeli potensial di dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - d. fasilitasi promosi produk di dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - e. pemanfaatan digitalisasi untuk mendukung usaha;
 - f. bimbingan teknis *branding* produk;
 - g. bimbingan teknis pemasaran digital; dan/atau
 - h. bimbingan teknis laporan keuangan digital.
- (7) Pendampingan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah pada aspek operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit meliputi:
- a. fasilitasi akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan/atau
 - b. memastikan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong.

Pasal 14

- (1) Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c bagi pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan berdasarkan 6 (enam) aspek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui peningkatan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah setelah dilakukan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan pembobotan dengan nilai maksimal 100 (seratus).
- (4) Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8).
- (5) Pembobotan kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9).
- (6) Penilaian kenaikan kelas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
**Peran Serta dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan Usaha Menengah**

Pasal 15

Dalam rangka Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), dapat melibatkan penyuluh kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

Dalam rangka melaksanakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Kementerian dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan pelindungan lingkungan laut sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap pemetaan, pendampingan, dan penilaian Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sektor kelautan dan perikanan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL,
DAN USAHA MENENGAH SEKTOR KELAUTAN DAN
PERIKANAN

INDIKATOR PENILAIAN

A. Indikator Penilaian Petambak Garam

1. Aspek Produksi dan Teknologi

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Luas lahan garam	< 15 ha	15-100 ha	100-500 ha
Teknologi	Tradisional (meja tanah)	Geomembran sebagian	Geomembran/rumah garam penuh
Produktivitas/tahun	60-80 ton/ha	100-120 ton/ha	100-120 ton/ha
Diversifikasi produk	Hanya garam bahan baku	Garam konsumsi beryodium	Garam industri/spa/olahan

2. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Pengelolaan usaha	Perorangan, tanpa pencatatan	Terdapat pencatatan sederhana	Laporan keuangan rutin
Kapasitas sumber daya manusia	Belum pernah pelatihan	Pernah ikut pelatihan dasar	Sumber daya manusia terlatih teknis dan manajemen
Legalitas usaha	Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB/Perizinan Berusaha	Legalitas lengkap dan sertifikasi

3. Aspek Pemasaran

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Akses pasar	Lokal (desa/kecamatan)	Regional (kabupaten/provinsi)	Nasional (antar provinsi)
Pola pemasaran	Penjualan langsung	Agen/distributor kecil/tengkulak	Kerjasama dengan industri pengguna
Branding dan kemasan	Tidak ada	Kemasan sederhana	Label dan merek dagang

4. Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Kelembagaan	Kelompok Usaha Garam Rakyat	Koperasi/badan usaha milik desa	Koperasi/badan usaha milik desa
Akses pembiayaan	Modal anggota	Modal anggota	Akses kredit/pembiayaan bank/nonbank
Dukungan pemerintah	Belum pernah dapat bantuan	Pernah dapat bantuan alat	Pendampingan dan program peningkatan kapasitas kelembagaan

5. Aspek Kinerja dan Dampak

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Hasil penjualan pertahun	sampai dengan 1 miliar	> 1-5 miliar	> 5-10 miliar
Jumlah pekerja	5 orang (keluarga)	5-19 orang	20-99 orang
Dampak sosial	Skala rumah tangga	Menghidupi 1 (satu) kelompok	Kontribusi ke desa/daerah

B. Indikator Penilaian Pelaku Usaha Biofarmakologi

1. Aspek Permodalan

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Modal usaha	sampai dengan 1 miliar	> 1-5 miliar	> 5-10 miliar
Sumber Modal	Modal pribadi/keluarga	Modal pengurus dan anggota, Kredit Usaha Rakyat (KUR) kecil, koperasi simpan pinjam	Kredit investasi/modal kerja, kemitraan dengan swasta
Akses pembiayaan	Jarang memiliki akses ke lembaga keuangan formal karena belum memiliki agunan, laporan keuangan, atau legalitas usaha lengkap	Masih terbatas dalam memenuhi syarat administrasi perbankan	Akses kredit/pembiayaan bank/nonbank

2. Aspek Pendapatan

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Hasil penjualan pertahun	sampai dengan 2 miliar	> 2 miliar-15 miliar	> 15 miliar-50 miliar
Sifat pendapatan	Pendapatan fluktuatif, tergantung musim atau kondisi pasar lokal	Persaingan harga ketat dengan usaha sejenis	Memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam
Margin keuntungan	Tipis, bergantung daya beli masyarakat lokal	Mulai memiliki margin keuntungan yang cukup untuk menambah modal kerja	Margin keuntungan cukup besar, digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi pasar, riset, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia
Diversifikasi Usaha	Tidak ada diversifikasi produk, biasanya hanya 1 (satu) jenis	Bisa memiliki lebih dari 1 (satu) produk	Menambah produk yang masih berkaitan dengan produk utama

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
	barang/jasa utama		

3. Aspek Kelembagaan dan Pemasaran

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Akses pasar	Lokal (desa/kecamatan)	Regional (kabupaten/provinsi)	Nasional (antarprovinsi)
Pola pemasaran	Penjualan langsung	Agen/distributor kecil/tengkulak	Kerjasama dengan industri pengguna
<i>Branding</i> dan kemasan	Tidak ada	Kemasan sederhana	Label dan merek dagang
Kelembagaan	Koperasi/Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Koperasi	Koperasi/asosiasi aktif
Dukungan pemerintah	Belum pernah dapat/pernah dapat bantuan dengan nilai < 50 juta	Pernah dapat bantuan alat/bangunan dengan nilai > 50 juta	Pendampingan dan program peningkatan kapasitas kelembagaan

4. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Pengelolaan usaha	Perorangan, tanpa pencatatan	Mulai ada pencatatan sederhana	Laporan keuangan rutin
Kapasitas sumber daya manusia	Belum pernah pelatihan	Pernah ikut pelatihan dasar	Sumber daya manusia terlatih teknis dan manajemen
Legalitas usaha	NIB	NIB/Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)	Legalitas lengkap dan sertifikasi
Jumlah pekerja	5 orang (keluarga)	5-20 orang	20-50 orang

5. Aspek Lingkungan

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Penggunaan sumber daya alam dan energi	Rendah	Rendah-sedang untuk operasionalisasi mesin sederhana	Sedang untuk proses produksi
Dampak lingkungan	Sangat kecil/tidak signifikan	Mulai nyata tetapi masih lokal	Dampak lingkungan lebih signifikan

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Upaya pengelolaan lingkungan	Belum ada upaya pengelolaan lingkungan	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sederhana	Harus memiliki dokumen UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan lingkungan
Kebersihan lingkungan	Fokus pada kebersihan lingkungan sekitar	Pengelolaan limbah rumah tangga atau produksi sederhana	Menerapkan produksi bersih (<i>clean production</i>) untuk efisiensi bahan baku dan energi

C. Indikator Penilaian Pelaku Usaha Wisata Bahari

1. Aspek Permodalan

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Modal usaha	sampai dengan 1 miliar	> 1-5 miliar	> 5-10 miliar
Sumber modal	Modal pribadi/keluarga	Modal pengurus dan anggota, KUR kecil, koperasi simpan pinjam, <i>angel</i> investor lokal	Kredit investasi/modal kerja bank/nonbank, kemitraan dengan industri pariwisata/swasta lainnya
Akses pembiayaan	Belum memiliki akses pembiayaan	KUR	Akses kredit/pembiayaan bank/nonbank

2. Aspek Pendapatan

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Hasil penjualan pertahun	sampai dengan 2 miliar	> 2 miliar-15 miliar	> 15 miliar-50 miliar
Sifat pendapatan	Fluktuatif, sangat bergantung pada musim kunjungan wisata (<i>peak season/low season</i>) dan kondisi cuaca/alam	Pendapatan mulai stabil, persaingan harga ketat dengan usaha sejenis di destinasi yang sama	Stabil dan lebih beragam, tidak hanya dari jasa utama tetapi juga layanan pendukung (sewa peralatan, <i>food and beverages</i> , suvenir)
Margin keuntungan	Tipis, fokus utama adalah mempertahankan operasional dan mata pencarian .	Mulai memiliki margin keuntungan yang cukup untuk perbaikan sarana/prasarana dan penambahan armada/stok	Margin keuntungan cukup besar, digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi ke destinasi baru, peningkatan kualitas layanan, atau kontribusi terhadap pendapatan asli desa/daerah

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Diversifikasi usaha	Umumnya hanya 1 (satu) jenis produk/jasa utama (misalnya, hanya sewa perahu atau hanya jual makanan lokal)	Bisa memiliki lebih dari 1 (satu) usaha	Terdiversifikasi, menambah produk atau layanan yang masih berkaitan dengan wisata bahari

3. Aspek Kelembagaan dan Pemasaran

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Akses pasar	Lokal (lingkungan desa/sekitar pantai), mengandalkan informasi dari mulut ke mulut	Regional (kabupaten/provinsi), mulai bekerjasama dengan agen perjalanan lokal/perorangan	Nasional (antar provinsi) dan berpotensi internasional, bekerjasama dengan <i>Online Travel Agent</i> (OTA) atau industri pariwisata nasional
Pola pemasaran	Penjualan langsung kepada wisatawan yang datang, promosi terbatas melalui media sosial pribadi	Agen/distributor kecil/pemandu wisata lokal, mulai membuat akun bisnis di media sosial/ <i>website</i> sederhana	Kerjasama dengan <i>tour operator</i> besar, memiliki tim pemasaran digital, aktif dalam pameran wisata
<i>Branding</i> dan kemasan	Tidak ada atau menggunakan nama usaha seadanya	Kemasan sederhana (untuk kuliner/souvenir), mulai ada logo/nama unit usaha	Label dan merek dagang yang terdaftar, kemasan profesional, memiliki <i>unique selling proposition</i> yang jelas
Kelembagaan	Belum terorganisir/informal, atau bagian dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) desa/komunitas nelayan	Koperasi/KUB, mulai mengurus izin usaha pariwisata dasar	Badan usaha (PT/CV) yang aktif, anggota asosiasi pariwisata (ASITA, PHRI, dll.)

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Dukungan pemerintah	NIB dan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	NIB, PB UMKU, seperti Izin Operasi Kapal Wisata sederhana	Legalitas lengkap (NIB, Izin Usaha Pariwisata, Izin Lokasi, Sertifikat CHSE (<i>Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability</i>), Sertifikasi Kapal/Armada)

4. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Pengelolaan usaha	Perorangan atau keluarga, tanpa pencatatan keuangan rutin	Mulai ada pencatatan sederhana (pemasukan dan pengeluaran), mulai memisahkan keuangan pribadi dan usaha	Laporan keuangan rutin dan terperinci, menggunakan sistem manajemen operasional yang terstruktur
Kapasitas sumber daya manusia	Belum pernah pelatihan, keahlian didapat secara turun-temurun atau otodidak	Pernah ikut pelatihan dasar	Sumber daya manusia terlatih teknis dan manajemen pariwisata, memiliki sertifikasi profesi (<i>tour guide, diver master, safety officer</i>)
Jumlah pekerja	5 orang (keluarga/ lingkungan terdekat)	5–20 orang	20–50 orang

5. Aspek Lingkungan

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Penggunaan sumber daya alam dan energi	Rendah, umumnya tenaga manual (perahu tradisional/dayung), ketergantungan pada alam	Rendah sampai sedang, menggunakan mesin perahu sederhana, mulai menggunakan peralatan listrik/AC sederhana	Sedang sampai tinggi, untuk operasional fasilitas akomodasi dan transportasi cepat

Indikator	Mikro	Kecil	Menengah
Dampak lingkungan	Sangat kecil/tidak signifikan (misalnya, sampah rumah tangga/operasional kecil)	Mulai nyata tetapi masih lokal (misalnya, limbah toilet sederhana, sampah sisa makanan turis)	Dampak lingkungan lebih signifikan, perlu pengelolaan limbah cair, padat, dan potensi kerusakan ekosistem terumbu karang/mangrove
Upaya pengelolaan lingkungan	Belum ada upaya pengelolaan lingkungan formal, hanya fokus pada kebersihan lingkungan sekitar	UKL dan UPL sederhana/komitmen	Harus memiliki dokumen UKL-UPL/Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan, menerapkan <i>eco-tourism</i> atau prinsip pariwisata berkelanjutan
Kebersihan lingkungan	Fokus pada kebersihan lingkungan sekitar tempat usaha/tinggal	Pengelolaan limbah rumah tangga atau produksi sederhana, berpartisipasi dalam aksi bersih pantai lokal	Menerapkan produksi bersih (<i>clean production</i>) untuk efisiensi bahan baku/energi, memiliki prosedur standar penanganan limbah pariwisata

D. Indikator Penilaian Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

Indikator penilaian untuk 6 (enam) aspek usaha:

1. legalitas, memiliki Perizinan Berusaha (PB) dan/atau PB UMKU dengan bobot:
 - a. memiliki PB dan/atau PB UMKU minimal 1 (satu) dengan bobot 5 (lima);
 - b. memiliki PB dan/atau PB UMKU minimal 3 (tiga) dengan bobot 10 (sepuluh); dan
 - c. memiliki PB dan/atau PB UMKU lebih dari 3 (tiga) dengan bobot 20 (dua puluh).
2. produksi dengan bobot:
 - a. utilitas produksi 50%, dengan bobot 0 (nol);
 - b. utilitas produksi > 50% - 80%, dengan bobot 10 (sepuluh); dan
 - c. utilitas produksi > 80% - 100 %, dengan bobot 20 (dua puluh).
3. keuangan dengan bobot:
 - a. laporan keuangan dengan bobot maksimal 5 (lima), yaitu:
 - 1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang belum memiliki laporan keuangan, dengan bobot 0 (nol);
 - 2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki laporan keuangan sederhana, dengan bobot 2,5 (dua koma lima); dan
 - 3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki laporan keuangan akuntasi, dengan bobot 5 (lima).
 - b. performa kredit, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh), terdiri dari:
 - 1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang belum mengakses kredit program, dengan bobot 0 (nol);
 - 2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah mengakses kredit program, dengan bobot 5 (lima); dan
 - 3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah mengakses kredit komersial/kredit korporasi, dengan bobot 10 (sepuluh).
4. sumber daya manusia dengan bobot:
 - a. jumlah tenaga kerja 1- 5 orang, dengan bobot 0 (nol);
 - b. jumlah tenaga kerja 6-19 orang, dengan bobot 10 (sepuluh); dan
 - c. jumlah tenaga kerja > 19-99 orang, dengan bobot 15 (lima belas).
5. pemasaran dengan bobot:
 - a. tujuan pemasaran lokal, dengan bobot 0 (nol);
 - b. tujuan pemasaran nasional, dengan bobot 10 (sepuluh); dan
 - c. tujuan pemasaran ekspor, dengan bobot 20 (dua puluh).
6. operasional dengan bobot:
ketersediaan bahan baku, terdiri dari:
 - a. tidak menyediakan bahan baku, dengan bobot 0 (nol);
 - b. menyediakan bahan baku untuk sekali produksi, dengan bobot 5 (lima); dan
 - c. menerapkan manajemen stok bahan baku, dengan bobot 10 (sepuluh).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO